

**TAMBAHAN INFORMASI DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS
KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM TERBATAS V
MELALUI PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN
HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU**

Menunjuk iklan Keterbukaan Informasi Kepada Para Pemegang Saham PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas V Melalui Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu "PMHMETD V" yang telah diterbitkan oleh Perseroan pada Surat Kabar Harian Media Indonesia pada hari Rabu, 4 September 2019 pada poin IIA yang semula berbunyi:

**IL INFORMASI MENGENAI RENCANA PENAWARAN UMUM TERBATAS V
MELALUI PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN
HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU**

A. Jumlah Maksimal Rencana Pengeluaran Saham dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

Perseroan berencana untuk melakukan PMHMETD V, yang akan terdiri dari pemberian hak untuk pembelian efek bersifat ekuitas dalam jumlah sebanyak-banyaknya 32.000.000.000 (tiga puluh dua miliar) saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham ("Saham Baru") yang akan ditawarkan melalui PMHMETD V, dengan harga yang akan ditetapkan dan diumumkan kemudian di dalam Prospektus PMHMETD V dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dalam hal penyeteroran atas Saham Baru dilakukan dalam bentuk lain selain uang, penyeteroran dengan bentuk lain selain uang tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. terkait langsung dengan rencana penggunaan dana;
2. menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari bentuk lain selain uang yang digunakan sebagai penyeteroran dan kewajaran transaksi penyeteroran atas Saham Baru dalam bentuk selain uang;
3. dalam hal penyeteroran atas Saham Baru berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran Saham Baru, hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh akuntan; dan
4. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai penyeteroran atas saham dalam bentuk lain selain uang dan kompensasi hak tagih sebagai setoran Saham Baru.

Seharusnya berbunyi:

**IL INFORMASI MENGENAI RENCANA PENAWARAN UMUM TERBATAS V
MELALUI PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN
HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU**

A. Jumlah Maksimal Rencana Pengeluaran Saham dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

Perseroan berencana untuk melakukan PMHMETD V, yang akan terdiri dari pemberian hak untuk pembelian efek bersifat ekuitas dalam jumlah sebanyak-banyaknya 32.000.000.000 (tiga puluh dua miliar) saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham ("Saham Baru") yang akan ditawarkan melalui PMHMETD V, dengan harga yang akan ditetapkan dan diumumkan kemudian di dalam Prospektus PMHMETD V dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Kezuali ditentukan lain dalam Tambahan Informasi dan/atau Perubahan Atas Keterbukaan Informasi ini, segala istilah maupun ketentuan yang tidak diatur dalam Tambahan Informasi dan/atau Perubahan Atas Keterbukaan Informasi ini memiliki pengertian dan ketentuan yang sama sebagaimana diatur dalam Keterbukaan Informasi yang telah diterbitkan oleh Perseroan pada Surat Kabar Harian Media Indonesia pada tanggal 4 September 2019.

Jakarta, 24 September 2019

Direksi